

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum											
Nama Penerbit : PT Asuransi Reliance Indonesia	Jenis Produk : Kecelakaan Diri dan Kebakaran, Kebongkaran										
Nama Produk : MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran)	Deskripsi Produk : Asuransi Kecelakaan Diri : Produk asuransi ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cacat tetap dan luka badan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Asuransi Kebakaran : Produk asuransi ini memberikan santunan atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan (Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang dan Asap). Asuransi Kebongkaran : Produk asuransi ini memberikan santunan kehilangan atas obyek pertanggungangan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atas objek pertanggungangan dan sebagai akibat tindakan pencurian.										
Fitur Utama Asuransi											
Premi : Rp 50.000,- Tertanggung : Tertanggung yang hendak melakukan mudik Usia : 17 (tujuh belas) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun Tipe Tertanggung : Individual Wilayah Pertanggungangan : Republik Indonesia Periode Pertanggungangan : 30 hari Polis yang digunakan : Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran Risiko Sendiri /Deductible : - Santunan Asuransi Kecelakaan Diri : Nil - Santunan Asuransi Kebakaran : Nil - Santunan Asuransi Kebongkaran : Rp. 1.500.000,-/ kejadian	Tabel Manfaat dan Limit Pertanggungangan Manfaat Utama <table> <tr> <th>Manfaat</th><th>Limit Pertanggungangan</th></tr> <tr> <td>Asuransi Kecelakaan Diri</td><td> a. Santunan Meninggal Dunia akibat kecelakaan : Rp. 25.000.000,- b. Santunan Cacat Tetap sebagian atau keseluruhan akibat kecelakaan mengacu pada Tabel : Maksimum Rp. 25.000.000,- c. Santunan Rawat Inap akibat kecelakaan: Maksimum Rp. 2.500.000,- (Rp. 150.000,- per hari, maks 5 hari per kejadian) </td></tr> </table> Manfaat Tambahan <table> <tr> <th>Manfaat</th><th>Limit Pertanggungangan</th></tr> <tr> <td>Asuransi Kebakaran</td><td> Santunan Kebakaran Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 250.000.000,- per lokasi <i>Manfaat Santunan Kebakaran Rumah Tinggal hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi risiko. Apabila terdapat pembelian polis Mudik Aman lainnya untuk anggota keluarga yang tinggal di lokasi yang sama, maka berlaku maksimum penggantian Rp. 250.000.000 (tidak berlaku kelipatan)</i> </td></tr> <tr> <td>Asuransi Kebongkaran</td><td>Santunan Kebongkaran atas isi Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 15.000.000,-</td></tr> </table> Biaya Biaya administrasi : Nil Biaya materai : Nil Biaya polis : Nil karena polis berbentuk e-certificate.	Manfaat	Limit Pertanggungangan	Asuransi Kecelakaan Diri	a. Santunan Meninggal Dunia akibat kecelakaan : Rp. 25.000.000,- b. Santunan Cacat Tetap sebagian atau keseluruhan akibat kecelakaan mengacu pada Tabel : Maksimum Rp. 25.000.000,- c. Santunan Rawat Inap akibat kecelakaan: Maksimum Rp. 2.500.000,- (Rp. 150.000,- per hari, maks 5 hari per kejadian)	Manfaat	Limit Pertanggungangan	Asuransi Kebakaran	Santunan Kebakaran Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 250.000.000,- per lokasi <i>Manfaat Santunan Kebakaran Rumah Tinggal hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi risiko. Apabila terdapat pembelian polis Mudik Aman lainnya untuk anggota keluarga yang tinggal di lokasi yang sama, maka berlaku maksimum penggantian Rp. 250.000.000 (tidak berlaku kelipatan)</i>	Asuransi Kebongkaran	Santunan Kebongkaran atas isi Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 15.000.000,-
Manfaat	Limit Pertanggungangan										
Asuransi Kecelakaan Diri	a. Santunan Meninggal Dunia akibat kecelakaan : Rp. 25.000.000,- b. Santunan Cacat Tetap sebagian atau keseluruhan akibat kecelakaan mengacu pada Tabel : Maksimum Rp. 25.000.000,- c. Santunan Rawat Inap akibat kecelakaan: Maksimum Rp. 2.500.000,- (Rp. 150.000,- per hari, maks 5 hari per kejadian)										
Manfaat	Limit Pertanggungangan										
Asuransi Kebakaran	Santunan Kebakaran Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 250.000.000,- per lokasi <i>Manfaat Santunan Kebakaran Rumah Tinggal hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi risiko. Apabila terdapat pembelian polis Mudik Aman lainnya untuk anggota keluarga yang tinggal di lokasi yang sama, maka berlaku maksimum penggantian Rp. 250.000.000 (tidak berlaku kelipatan)</i>										
Asuransi Kebongkaran	Santunan Kebongkaran atas isi Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 15.000.000,-										

Manfaat

1. KEMATIAN (JAMINAN A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal **Tertanggung** meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam **Polis**.

2. CACAT TETAP (JAMINAN B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal **Tertanggung** mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam **Polis**, yang terdiri dari:

2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita **Tertanggung** sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin **Polis**.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila **Tertanggung** telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu **Tertanggung** meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka **Tertanggung** tidak berhak atas santunan Kematian.

Santunan akan dibayarkan kepada **Tertanggung** berdasarkan tabel persentase dari Nilai **Pertanggungan** untuk Jaminan B, sebagai berikut :

No.	Kejadian	Jumlah Persentase Dari Nilai Pertanggungan
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
9.	Ibu jari tangan kanan	15%
10.	Ibu jari tangan kiri	10%
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13.	Jari kelingking tangan kanan	8%
14.	Jari kelingking tangan kiri	6%
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17.	Satu ibu jari kaki	8%
18.	Satu jari kaki lainnya	5%
19.	Sebelah mata	50%
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

BIAYA PERAWATAN (JAMINAN C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita **Tertanggung** sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin **Polis**.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **Tertanggung** namun tidak melampaui

Nilai **Pertanggungan** yang tercantum didalam Ikhtisar **Pertanggungan**.

- **Asuransi Kebakaran :**

Produk asuransi ini memberikan santunan atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan (Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang dan Asap).

- **Asuransi Kebongkaran :**

Produk asuransi ini memberikan santunan kehilangan atas obyek pertanggungan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengerusakan atas objek pertanggungan dan sebagai akibat tindakan pencurian.

Risiko

Hal-hal penting yang harus Tertanggung ketahui Untuk MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran) adalah:

1. Risiko operasional:

- Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko hilangnya hak ganti rugi apabila Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberitahukan informasi tentang fakta-fakta mengenai obyek yang diasuransikan kepada Perusahaan asuransi

2. Risiko regulator/politik:

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia asuransi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Pengecualian

A. Pengecualian Umum Asuransi Kecelakaan Diri

Produk ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :

- 1.1. Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
- 1.2. Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
- 1.3. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 1.4. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 1.5. Menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
- 1.6. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 1.7. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

- 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
- 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau

bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan Pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini, atau

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused).

B. Pengecualian Umum Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kebongkaran

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan/atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:

1. Polis ini tidak memberi santunan dalam bentuk tunai dan atau ganti rugi apabila kerusakan, kerugian, atau kecelakaan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- Kebakaran hutan, semak, alang-alang, atau gambut;
- Segala macam bahan peledak;
- Tabrakan kendaraan, asap industri;
- Tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan, atau badai.

2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung, atau pihak lain atas perintah Tertanggung;

3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;

4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung;

5. Bunuh diri, usaha bunuh diri, atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar;

6. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, dan sabotase;

7. Reaksi nuklir, termasuk, tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radioaktif, tanpa mempertanggungkan apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan tempat tinggal yang dipertanggungkan;

8. Pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis;

9. Gempa bumi, gunung meletus, atau tsunami;

10. Segala macam bentuk gangguan usaha;

11. Dalam suatu tuntutan, gugatan, atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

12. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

13. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

14. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut, dan sejenisnya;

15. Logam mulia, perhiasan, batu permata, atau batu mulia;

16. Barang antik atau barang seni;

17. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model, atau tuangan dan cetakan;

18. Efek, obligasi, saham, atau segala macam surat berharga dan dokumen, prangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku usaha, dan catatan sistem komputer;

19. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;

20. Fondasi, bangunan bawah tanah, pagar;

21. Pohon kayu, tanaman, hewan dan/atau binatang;

22. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urukan, drainase, atau gorong-gorong), saluran air, jalan, pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai;

23. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;

24. Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pengecualian Khusus yang Berlaku untuk Manfaat

Santunan perampokan atas isi tempat tinggal

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh:
 - 1.1 Tertanggung sendiri;
 - 1.2 Suami atau istri, anak, orang tua, mertua, saudara kandung;
 - 1.3 Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, atau yang dengan sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.4 Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.5 Pengurus, pemegang saham, komisaris, atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan dan/atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:
 - 2.1. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor, gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 2.2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan;
 - 2.3. Barang – barang yang tidak dijaga di suatu tempat yang dapat diakses oleh publik;
 - 2.4. Tindak pencurian pada saat barang berada dalam kendaraan yang tidak diawasi;
 - 2.5. Hilang atau menghilangnya barang secara misterius atau tidak dapat dijelaskan penyebabnya.
3. Pertanggungan ini tidak menjamin :
 - 3.1 Kehilangan dan atau kerusakan yang terjadi ketika obyek pertanggungan sedang disewa.
 - 3.2 Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat adanya pencurian.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan dan atau kerusakan atas :
 - 4.1 “Uang”, medali atau koin, surat-surat berharga, denah-denah, dokumen-dokumen perencanaan dan/ atau segala macam dokumen, manuskrip, naskah, catatan pembukuan, dan lain-lain sejenisnya;
 - 4.2 logam mulia, emas, perak, platinum, baik berupa batangan maupun perhiasan, berlian, batu permata, batu akik, dan lain-lain sejenisnya baik yang lepas maupun yang terpasang;
 - 4.3 lukisan-lukisan, barang-barang antik, porselen, barang-barang yang terbuat dari kaca dan/atau sejenisnya, terkecuali dinyatakan dengan tegas dalam Polis
 - 4.4 sepeda, dan atau kendaraan bermotor berikut perlengkapannya;
 - 4.5 Jam tangan, voucher belanja, tiket, pakaian, handphone, laptop dan tablet.
 - 4.6 Barang-barang yang bersifat habis dipakai (consumables) dan barang-barang pecah belah serta barang-barang dekorasi dari gelas lainnya.
 - 4.7 Segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan dan catatan-catatan sistem computer.
 - 4.8 Gigi palsu atau alat Bantu medis lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada, alat bantu pendengaran, anggota tubuh buatan, tongkat alat bantu jalan, kursi roda, alat bantu jalan serta dan alat lain yang berfungsi sebagai alat bantu medis;
 - 4.9 Harta benda yang dibeli untuk digunakan untuk usaha (bisnis) kecuali jika digunakan juga untuk keperluan pribadi dan tidak diasuransikan di tempat lain.
 - 4.10 hewan dan/atau ternak piaraan, tanaman hias.

**Mengacu pada wording Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia dan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dan Polis Standar Asuransi Kebongkaran Indonesia.*

Persyaratan dan tata cara

A. Asuransi Kecelakaan Diri

Kewajiban Tertanggung

1. Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, maka Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan dari dokter untuk perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya;
2. Memberikan informasi dengan benar, lengkap, serta tidak secara sengaja memberikan keterangan yang salah atau menutupi suatu keadaan, dan memahami dokumen sebelum ditandatangani;
3. Mencegah segala bentuk penipuan, baik yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri atau wakil atau keluarga yang sah yang bertindak mewakili Tertanggung dalam melakukan klaim.

Klaim

Apabila terjadi suatu kecelakaan yang dijamin polis, Tertanggung atau wakil atau keluarga yang sah harus:

- a. Memberitahukan PT Asuransi Reliance Indonesia secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis kepada PT Asuransi Reliance Indonesia;
- b. Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- c. Sertifikat polis Asuransi Mudik Aman (Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran)
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Dalam hal terjadi kerugian akibat kecelakaan, Tertanggung wajib :
 - a. Kwitansi asli dan resume medis dari Rumah sakit tempat dimana tertanggung menjalani perawatan rawat inap
 - b. SIM Aktif
 - c. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
- f. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap, Tertanggung wajib :
 - Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan
 - Surat keterangan para saksi
- g. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, ahli waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - Melaporkan kepada lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia;
 - Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) dari dokter atau rumah sakit; dan
 - Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
- h. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
- i. Formulir klaim yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kerugian tersebut.
- j. Kegagalan Tertanggung dalam menyampaikan dokumen klaim tertentu, sebagaimana dipersyaratkan oleh Penanggung, maka klaim akan kadaluwarsa.

B. Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kebongkaran

Kewajiban Tertanggung

1. Bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan harta benda yang diasuransikan;
2. Memberikan informasi dengan benar, lengkap, serta tidak secara sengaja memberikan keterangan yang salah atau menutupi suatu keadaan material. Memahami dokumen sebelum ditandatangani;
3. Mencegah segala bentuk penipuan, baik yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri, atau pihak lain yang bertindak mewakili Tertanggung dalam melakukan klaim.

Klaim

Apabila terjadi kerugian, kecelakaan atau cedera, hal-hal yang harus Tertanggung perhatikan adalah:

- a. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kecelakaan, kerugian, atau kerusakan yang dipertanggungkan dalam polis ini, wajib segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti oleh tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan, kerugian, dan/atau kerusakan.
- b. Formulir klaim yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kerugian tersebut.
- c. Kegagalan Tertanggung dalam menyampaikan dokumen klaim tertentu, sebagaimana dipersyaratkan oleh Penanggung, maka klaim akan kadaluwarsa.
- d. Pada waktu terjadi kerugian, kecelakaan, atau cedera, Tertanggung wajib:
 - o Sedapat mungkin menyelamatkan objek yang dipertanggungkan, serta mengizinkan pihak lain untuk membantu melakukan penyelamatan tersebut;
 - o Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kecelakaan, kerugian, atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas manfaat dalam polis ini menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

Dokumen Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan manfaat, Tertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

Untuk semua jenis klaim:

- a. Formulir klaim yang telah dilengkapi,
- b. Surat keterangan penyebab dan kronologi kejadian,
- c. Fotokopi identitas (KTP/SIM Aktif/paspor) Tertanggung,
- d. Surat keterangan kepolisian setempat,
- e. Dokumen lainnya yang dapat diminta oleh Penanggung yang berkaitan dan relevan dengan dengan klaim yang diajukan.

Dalam hal tempat tinggal, isi tempat tinggal, atau harta benda yang dipertanggungkan mengalami kerugian kebakaran atas bangunan tempat tinggal Tertanggung dan Perampokan atas isi tempat tinggal Tertanggung :

- Fotokopi bukti kepemilikan atas tempat tinggal yang mengalami kerusakan,
- Surat keterangan dari kepolisian setempat atau kelurahan untuk kerugian yang dialami,
- Dokumen lainnya yang dapat diminta oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim atas manfaat tempat tinggal, isi tempat tinggal, atau harta benda yang dipertanggungkan mengalami kerugian.

Informasi Lebih Lanjut atau Pengaduan Keluhan

PT Asuransi Reliance Indonesia dengan senang hati akan membantu Tertanggung dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Tertanggung berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Asuransi Reliance Indonesia. Tertanggung dapat menghubungi layanan Hotline Contact Center 24 Jam di 0800-1000-327, atau untuk informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat mengunjungi cabang PT Asuransi Reliance Indonesia yang paling dekat dengan lokasi Tertanggung, atau ke kantor pusat PT Asuransi Reliance Indonesia pada jam kerja di alamat berikut:

PT Asuransi Reliance Indonesia

Reliance Building

Jl. Pluit Sakti Raya No. 27 AB Jakarta Utara 14450

Telp: (021) 661 7768

Fax: (021) 666 75075

Email: cust.gen@reliance-insurance.com

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran

Bapak Budi berusia 30 tahun membeli MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran) melalui Aplikasi ReliCare sebagai berikut ini perhitungan preminya :

Tertanggung akan berangkat mudik ke rumah orangtuanya di Malang. Tertanggung tertarik dan memutuskan untuk membeli MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Lamanya Periode asuransi	:	30 hari
b.	Jaminannya	:	Manfaat Utama : Asuransi Kecelakaan Diri a. Santunan Meninggal Dunia akibat kecelakaan : Rp. 25.000.000,- b. Santunan Cacat Tetap sebagian atau keseluruhan akibat kecelakaan mengacu pada Tabel : Maksimum Rp. 25.000.000,- c. Santunan Rawat Inap akibat kecelakaan: Maksimum Rp. 2.500.000,- (Rp. 150.000,- per hari, maks 5 hari per kejadian) Manfaat Tambahan Asuransi Kebakaran - Santunan Kebakaran Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 250.000.000,- per Lokasi <i>Manfaat Santunan Kebakaran Rumah Tinggal hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi risiko. Apabila terdapat pembelian polis Mudik Aman lainnya untuk anggota keluarga yang tinggal di lokasi yang sama, maka berlaku maksimum penggantian Rp. 250.000.000 (tidak berlaku kelipatan).</i> Asuransi Kebongkaran - Santunan Kebongkaran atas isi Rumah Tinggal : Maksimum penggantian Rp. 15.000.000,-
c.	Tujuan Destinasi	:	Malang
d.	Premi	:	Rp 50.000,-
e.	Biaya e-certificate policy	:	Rp 0
Premi yang dibayarkan		:	Rp 50.000,-

Besarnya Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung untuk pembelian Asuransi MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Ilustrasi Perhitungan Klaim Asuransi MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran)

1. Tertanggung membeli Asuransi MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran), sebelum melakukan perjalanannya.
2. Selama berkunjung Mudik ke Malang, Bapak Budi tertabrak mobil, lalu Pak Budi langsung ke rumah sakit terdekat untuk perawatan.
3. Tertanggung lalu melaporkan kerugiannya ke Penanggung dengan menghubungi nomor Hotline Contact Center 24 Jam di 0800-1000-327, untuk mendapatkan manfaat Biaya Medis karena kecelakaan (tertabrak mobil).
4. Tertanggung diminta untuk melengkapi dokumen dan mengikuti semua proses klaim yang disampaikan oleh Hotline Contact Center 24 Jam di 0800-1000-327 Penanggung.
5. Setelah Penanggung melakukan Analisa atas klaim yang diajukan, karena tertanggung kecelakaan (tertabrak mobil) sehingga harus melakukan pengobatan di rumah sakit selama 2 hari dengan menghabiskan biaya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Penanggung setuju untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
6. Penggantian tersebut akan dikirimkan oleh Penanggung ke rekening tabungan milik Tertanggung (sesuai yang tercantum pada form claim).

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Reliance Indonesia (Penanggung) dapat menerima dan menolak permintaan pertanggungan asuransi tergantung dari keputusan *underwriting* perusahaan asuransi. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan perusahaan asuransi dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam polis.
2. Produk asuransi ini adalah milik PT Asuransi Reliance Indonesia
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang diterbitkan perusahaan asuransi. Jika ada perbedaan antara polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah polis.
4. Peserta Asuransi MUDIK AMAN (Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kebongkaran) merupakan peserta yang aktif dan terdaftar pada Asuransi Kesehatan PT Asuransi Reliance Indonesia.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Penanggung pada aplikasi ReliCare.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal polis berakhir.
7. PT Asuransi Reliance Indonesia (Penanggung) wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan/atau layanan ini melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan sebelum berakhirnya pertanggungan.
8. Produk ini merupakan program bundling produk Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kebakaran serta Asuransi Kebongkaran.
9. Tertanggung wajib tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan jika dibutuhkan, termasuk, namun tidak terbatas pada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk, dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
12. Dengan menandatangani dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini, Tertanggung setuju untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga.